



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH VII

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya 60117  
Telepon(031) 5925418, 5925419, 5947473, Faksimile 5947479  
Laman lldikti7.kemdikbud.go.id, Surel ult.lldikti7@kemdikbud.go.id

---

KONTRAK

ANTARA

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VII

DENGAN

UNIVERSITAS GRESIK

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI  
NEGERI PROGRAM PENELITIAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR 011/SP2H/PT/LL7/2023

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Dyah Sawitri, S.E.,  
M.M. : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berkedudukan di Jl. Dr. Ir. H. Soekarno nomor 177 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII berdasarkan Surat Perintah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 40453/MPK.A/KP.07.00/2022 tanggal 21 Juni 2022, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. dr. Riski Dwi Prameswari,  
M.Kes. : Rektor Universitas Gresik yang berkedudukan di Jl Arif Rahman Hakim 2B Gresik, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama peneliti di Universitas Gresik untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat menandatangani Kontrak Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut Kontrak, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Pasal 1  
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak ini meliputi pelaksanaan penelitian tahun anggaran 2023 sebanyak 1 (Satu) judul penelitian.
- (2) Daftar judul penelitian, nama pelaksana penelitian, perguruan tinggi, skema, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya masing-masing judul penelitian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 2  
SUMBER DANA

Pendanaan Penelitian tahun anggaran 2023 berdasarkan kontrak ini bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2023, Nomor SP DIPA- 023.17.1.690523/2023 revisi ke-4 tanggal 31 Maret 2023.

Pasal 3  
NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan dengan nilai Kontrak sebesar Rp16.000.000,00 (Enam belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan program penelitian, pajak, dan biaya lain yang sah.
- (3) Pembayaran nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Rekening RPL 031 PDT LLDIKTI WILAYAH VII Bendahara Pengeluaran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII kepada rekening Institusi dengan detail sebagai berikut:

Nama Institusi	: Universitas Gresik
Nomor Rekening	: 119901000264307
Nama penerima pada rekening	: Universitas Gresik
Nama Bank	: Bank BRI
Alamat Bank	: Jl. R.A. Kartini No.236, Injen Barat, Tlogobendung, Kec. Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61122
Kota	: KCP Gresik Kota
NPWP Institusi	: 01.568.326.1-612.000

- (4) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi detail rekening institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 4  
NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) nilai kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara bertahap melalui Rekening RPL 031 PDT LLDIKTI WILAYAH VII Bendahara Pengeluaran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII kepada rekening Institusi melalui mekanisme transfer yaitu:
  - a. tahap kesatu sebesar *Rp11.200.000,00 (Sebelas juta dua ratus ribu rupiah)* dan;
  - b. tahap kedua sebesar *Rp4.800.000,00 (Empat juta delapan ratus ribu rupiah)*.
- (2) pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan dibayarkan setelah revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian diunggah oleh para peneliti di perguruan tinggi PIHAK KEDUA ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.
- (3) apabila pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a cair setelah tanggal 16 Agustus 2023, pelaksana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.
- (4) pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan setelah pelaksana penelitian mengunggah Laporan Kemajuan/Antara Penelitian dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 23 Agustus 2023.
- (5) PIHAK KEDUA menerima bukti unggah surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dari para peneliti penerima dana penelitian yang diunggah pada laman yang ditentukan dan menyampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat tanggal 10 Desember 2023, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); dan
  - b. laporan akhir tahun untuk pendanaan multitahun yang dilaksanakan pada tahun berjalan; atau
  - c. laporan akhir pelaksanaan penelitian untuk pendanaan monotahun dan multitahun pada tahun terakhir.
- (6) Apabila pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b cair setelah tanggal 1 Desember 2023, pelaksana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.

Pasal 5  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan dari perguruan tinggi penerima dana penelitian di laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sebagai berikut:
  - a. menerima laporan kemajuan penelitian;
  - b. menerima laporan akhir tahun atau laporan akhir pelaksanaan penelitian;
  - c. melakukan pemantauan dan evaluasi;
  - d. menerima surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;

- e. menerima hasil laporan pemantauan dan evaluasi dari PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK KESATU dan mendistribusikannya kepada para peneliti penerima dana penelitian di bawah binaan PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
  - a. memberikan pendanaan penelitian kepada para peneliti di bawah binaan PIHAK KEDUA;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
  - c. melakukan penilaian luaran penelitian; dan
  - d. melakukan validasi luaran tambahan.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
  - a. Membuat Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian antara Pimpinan PTS atau Pimpinan Unit PTS yang mengelola penelitian dengan ketua pelaksana penelitian yang paling sedikit memuat:
    - 1. nama pelaksana;
    - 2. judul penelitian;
    - 3. ruang lingkup penelitian;
    - 4. sumber dana penelitian;
    - 5. nilai kontrak penelitian;
    - 6. tata cara dan tahapan pembayaran;
    - 7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
    - 8. hak dan kewajiban para pihak;
    - 9. batas akhir pelaporan;
    - 10. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
    - 11. luaran penelitian;
    - 12. serah terima hasil penelitian;
    - 13. kesanggupan pelaksanaan penelitian; dan
    - 14. sanksi;
  - b. mengoordinir atas terlaksananya Kontrak Penelitian ini yang dilakukan oleh para peneliti di bawah binaan PIHAK KEDUA;
  - c. Melakukan koordinasi dengan para peneliti penerima dana penelitian apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat sisa dana serta melaporkan kepada PIHAK KESATU.

#### Pasal 6 PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Apabila terjadi perubahan susunan tim pelaksana penelitian dari perguruan tinggi PIHAK KEDUA karena tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti serta mengirimkan surat permohonan perubahan kepada Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dengan diketahui PIHAK KESATU.
- (2) Perubahan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan penelitian, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 7  
PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh perguruan tinggi penerima dana penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 8  
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian berdasarkan Kontrak ini diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan PIHAK KESATU sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- (4) Kekayaan intelektual yang diperoleh dilaporkan jenis serta nilainya kepada Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 9  
INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian di perguruan tinggi PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

Pasal 10  
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Penelitian ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.

- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 11  
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

- (1) Kontrak ini berlaku sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023.
- (2) Kontrak ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 12  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Penelitian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 13  
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Pelaksanaan Program Penelitian Baru Tahun Anggaran 2023 telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 14  
LAIN-LAIN

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

Pasal 15  
PENUTUP

Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Ttd+stempel

Meterai Rp. 10.000

Ttd+stempel

Prof. Dr. Dyah Sawitri, S.E., M.M.  
NIP 196704192005012001

dr. Riski Dwi Prameswari, M.Kes.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH VII

Tahun Anggaran : 2023  
Nomor Bukti :  
Mata Anggaran :

## KUITANSI

Sudah terima dari : **Kuasa Pengguna Anggaran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII**

Uang sebesar : **== Sebelas juta dua ratus ribu rupiah ==**  
(dengan huruf)

Untuk pembayaran : Biaya Pelaksanaan Program Penelitian Tahap Kesatu, sesuai Kontrak No.011/SP2H/PT/LL7/2023

**Rp11.200.000,00**

Kuasa Pengguna Anggaran,

Surabaya,  
Rektor Universitas Gresik

Meterai Rp 10.000  
ttd + stempel

Prof. Dr. Dyah Sawitri, S.E., M.M.  
NIP 196704192005012001

dr. Riski Dwi Prameswari, M.Kes.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH VII

Tahun Anggaran : 2023  
Nomor Bukti :  
Mata Anggaran :

## KUITANSI

Sudah terima dari : **Kuasa Pengguna Anggaran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII**

Uang sebesar : **== Empat juta delapan ratus ribu rupiah ==**  
(dengan huruf)

Untuk pembayaran : Biaya Pelaksanaan Program Penelitian Tahap Kedua, sesuai Kontrak No.011/SP2H/PT/LL7/2023

**Rp4.800.000,00**

Kuasa Pengguna Anggaran,

Surabaya,  
Rektor Universitas Gresik

Meterai Rp 10.000  
ttd + stempel

Prof. Dr. Dyah Sawitri, S.E., M.M.  
NIP 196704192005012001

dr. Riski Dwi Prameswari, M.Kes.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH VII**

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya 60117  
Telepon(031) 5925418, 5925419, 5947473, Faksimile 5947479  
Laman lldikti7.kemdikbud.go.id, Surel ult.lldikti7@kemdikbud.go.id

**BERITA ACARA PEMBAYARAN**

Nomor : **011/BAP/SP2H/PT/LL7/2023**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh tiga yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. Dyah Sawitri, S.E., M.M.  
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII  
Alamat : Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : dr. Riski Dwi Prameswari, M.Kes.  
Jabatan : Rektor  
NPWP : 01.568.326.1-612.000  
Alamat : Jl Arif Rahman Hakim 2B Gresik, Jawa Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Gresik yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

- A. Berdasarkan :
  - No. dan tanggal DIPA : SP DIPA- 023.17.1.690523/2023 revisi ke-4 tanggal 31 Maret 2023
  - No. dan Tanggal SP2H : 011/SP2H/PT/LL7/2023, Tanggal 19 Juni 2023
  - Nilai SP2H : **Rp16.000.000,00**  
(Enam belas juta rupiah)
  - Uraian Pekerjaan : Pelaksanaan Program Penelitian

- B. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Tahap Kesatu
2. Perhitungan Pembayaran
  - a. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp11.200.000,00**
  - b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu **Rp,- (+)**
  - c. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp11.200.000,00**

- C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui **Bank BRI** Rekening No. **119901000264307** atas nama Universitas Gresik

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Ttd+stempel

Prof. Dr. Dyah Sawitri, S.E., M.M.  
NIP 196704192005012001

dr. Riski Dwi Prameswari, M.Kes.

LLDIKTI



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH VII**

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya 60117  
Telepon(031) 5925418, 5925419, 5947473, Faksimile 5947479  
Laman lldikti7.kemdikbud.go.id, Surel ult.lldikti7@kemdikbud.go.id

**BERITA ACARA PEMBAYARAN**

Nomor : **011/BAP/SP2H/PT/LL7/2023**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh tiga yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. Dyah Sawitri, S.E., M.M.  
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII  
Alamat : Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : dr. Riski Dwi Prameswari, M.Kes.  
Jabatan : Rektor  
NPWP : 01.568.326.1-612.000  
Alamat : Jl Arif Rahman Hakim 2B Gresik, Jawa Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Gresik yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

- A. Berdasarkan :
  - No. dan tanggal DIPA : SP DIPA- 023.17.1.690523/2023 revisi ke-4 tanggal 31 Maret 2023
  - No. dan Tanggal SP2H : 011/SP2H/PT/LL7/2023, Tanggal 19 Juni 2023
  - Nilai SP2H : **Rp16.000.000,00**  
(Enam belas juta rupiah)
  - Uraian Pekerjaan : Pelaksanaan Program Penelitian

- B. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Tahap Kedua
2. Perhitungan Pembayaran
  - a. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp4.800.000,00**
  - b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu **Rp11.200.000,00 (+)**
  - c. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp16.000.000,00**

- C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui **Bank BRI** Rekening No. **119901000264307** atas nama Universitas Gresik

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Ttd+stempel

Prof. Dr. Dyah Sawitri, S.E., M.M.  
NIP 196704192005012001

dr. Riski Dwi Prameswari, M.Kes.

LLDIKTI

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK**  
**Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Riski Dwi Prameswari, M.Kes.  
Jabatan : Rektor  
Institusi : Universitas Gresik  
No : 011/SP2H/PT/LL7/2023  
Jumlah Judul : 1 judul  
Jumlah Dana : Rp16.000.000,00

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Pelaksanaan Program Penelitian dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Pelaksanaan Program Penelitian;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Pelaksanaan Program Penelitian yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan *softcopy* Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pelaksanaan Program Penelitian.

Surabaya,  
Rektor Universitas Gresik

Materai 10.000  
Cap+tttd

dr. Riski Dwi Prameswari, M.Kes.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH VII

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya 60117  
Telepon(031) 5925418, 5925419, 5947473, Faksimile 5947479  
Laman lldikti7.kemdikbud.go.id, Surel ult.lldikti7@kemdikbud.go.id

---

KONTRAK

ANTARA

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VII

DENGAN

UNIVERSITAS GRESIK

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI  
NEGERI PROGRAM PENELITIAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR 011/SP2H/PT/LL7/2023

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Dyah Sawitri, S.E.,  
M.M. : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berkedudukan di Jl. Dr. Ir. H. Soekarno nomor 177 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII berdasarkan Surat Perintah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 40453/MPK.A/KP.07.00/2022 tanggal 21 Juni 2022, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. dr. Riski Dwi Prameswari,  
M.Kes. : Rektor Universitas Gresik yang berkedudukan di Jl Arif Rahman Hakim 2B Gresik, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama peneliti di Universitas Gresik untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat menandatangani Kontrak Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut Kontrak, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Pasal 1  
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak ini meliputi pelaksanaan penelitian tahun anggaran 2023 sebanyak 1 (Satu) judul penelitian.
- (2) Daftar judul penelitian, nama pelaksana penelitian, perguruan tinggi, skema, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya masing-masing judul penelitian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 2  
SUMBER DANA

Pendanaan Penelitian tahun anggaran 2023 berdasarkan kontrak ini bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2023, Nomor SP DIPA- 023.17.1.690523/2023 revisi ke-4 tanggal 31 Maret 2023.

Pasal 3  
NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan dengan nilai Kontrak sebesar Rp16.000.000,00 (Enam belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan program penelitian, pajak, dan biaya lain yang sah.
- (3) Pembayaran nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Rekening RPL 031 PDT LLDIKTI WILAYAH VII Bendahara Pengeluaran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII kepada rekening Institusi dengan detail sebagai berikut:

Nama Institusi	: Universitas Gresik
Nomor Rekening	: 119901000264307
Nama penerima pada rekening	: Universitas Gresik
Nama Bank	: Bank BRI
Alamat Bank	: Jl. R.A. Kartini No.236, Injen Barat, Tlogobendung, Kec. Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61122
Kota	: KCP Gresik Kota
NPWP Institusi	: 01.568.326.1-612.000

- (4) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi detail rekening institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 4  
NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) nilai kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara bertahap melalui Rekening RPL 031 PDT LLDIKTI WILAYAH VII Bendahara Pengeluaran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII kepada rekening Institusi melalui mekanisme transfer yaitu:
  - a. tahap kesatu sebesar *Rp11.200.000,00 (Sebelas juta dua ratus ribu rupiah)* dan;
  - b. tahap kedua sebesar *Rp4.800.000,00 (Empat juta delapan ratus ribu rupiah)*.
- (2) pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan dibayarkan setelah revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian diunggah oleh para peneliti di perguruan tinggi PIHAK KEDUA ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.
- (3) apabila pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a cair setelah tanggal 16 Agustus 2023, pelaksana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.
- (4) pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan setelah pelaksana penelitian mengunggah Laporan Kemajuan/Antara Penelitian dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 23 Agustus 2023.
- (5) PIHAK KEDUA menerima bukti unggah surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dari para peneliti penerima dana penelitian yang diunggah pada laman yang ditentukan dan menyampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat tanggal 10 Desember 2023, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); dan
  - b. laporan akhir tahun untuk pendanaan multitahun yang dilaksanakan pada tahun berjalan; atau
  - c. laporan akhir pelaksanaan penelitian untuk pendanaan monotahun dan multitahun pada tahun terakhir.
- (6) Apabila pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b cair setelah tanggal 1 Desember 2023, pelaksana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.

Pasal 5  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan dari perguruan tinggi penerima dana penelitian di laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sebagai berikut:
  - a. menerima laporan kemajuan penelitian;
  - b. menerima laporan akhir tahun atau laporan akhir pelaksanaan penelitian;
  - c. melakukan pemantauan dan evaluasi;
  - d. menerima surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;

- e. menerima hasil laporan pemantauan dan evaluasi dari PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK KESATU dan mendistribusikannya kepada para peneliti penerima dana penelitian di bawah binaan PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
- a. memberikan pendanaan penelitian kepada para peneliti di bawah binaan PIHAK KEDUA;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
  - c. melakukan penilaian luaran penelitian; dan
  - d. melakukan validasi luaran tambahan.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. Membuat Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian antara Pimpinan PTS atau Pimpinan Unit PTS yang mengelola penelitian dengan ketua pelaksana penelitian yang paling sedikit memuat:
    1. nama pelaksana;
    2. judul penelitian;
    3. ruang lingkup penelitian;
    4. sumber dana penelitian;
    5. nilai kontrak penelitian;
    6. tata cara dan tahapan pembayaran;
    7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
    8. hak dan kewajiban para pihak;
    9. batas akhir pelaporan;
    10. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
    11. luaran penelitian;
    12. serah terima hasil penelitian;
    13. kesanggupan pelaksanaan penelitian; dan
    14. sanksi;
  - b. mengoordinir atas terlaksananya Kontrak Penelitian ini yang dilakukan oleh para peneliti di bawah binaan PIHAK KEDUA;
  - c. Melakukan koordinasi dengan para peneliti penerima dana penelitian apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat sisa dana serta melaporkan kepada PIHAK KESATU.

## Pasal 6 PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Apabila terjadi perubahan susunan tim pelaksana penelitian dari perguruan tinggi PIHAK KEDUA karena tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti serta mengirimkan surat permohonan perubahan kepada Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dengan diketahui PIHAK KESATU.
- (2) Perubahan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan penelitian, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 7  
PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh perguruan tinggi penerima dana penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 8  
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian berdasarkan Kontrak ini diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan PIHAK KESATU sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- (4) Kekayaan intelektual yang diperoleh dilaporkan jenis serta nilainya kepada Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 9  
INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian di perguruan tinggi PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

Pasal 10  
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Penelitian ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.

- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 11  
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

- (1) Kontrak ini berlaku sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023.
- (2) Kontrak ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 12  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Penelitian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 13  
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Pelaksanaan Program Penelitian Baru Tahun Anggaran 2023 telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 14  
LAIN-LAIN

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

Pasal 15  
PENUTUP

Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Meterai Rp. 10.000  
Ttd+stempel

Ttd+stempel

Prof. Dr. Dyah Sawitri, S.E., M.M.  
NIP 196704192005012001

dr. Riski Dwi Prameswari, M.Kes.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH VII

Tahun Anggaran : 2023  
Nomor Bukti :  
Mata Anggaran :

## KUITANSI

Sudah terima dari : **Kuasa Pengguna Anggaran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII**

Uang sebesar : **== Sebelas juta dua ratus ribu rupiah ==**  
(dengan huruf)

Untuk pembayaran : Biaya Pelaksanaan Program Penelitian Tahap Kesatu, sesuai Kontrak No.011/SP2H/PT/LL7/2023

**Rp11.200.000,00**

Kuasa Pengguna Anggaran,

Surabaya,  
Rektor Universitas Gresik

ttd + stempel

Prof. Dr. Dyah Sawitri, S.E., M.M.  
NIP 196704192005012001

dr. Riski Dwi Prameswari, M.Kes.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH VII

Tahun Anggaran : 2023  
Nomor Bukti :  
Mata Anggaran :

## KUITANSI

Sudah terima dari : **Kuasa Pengguna Anggaran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII**

Uang sebesar : **== Empat juta delapan ratus ribu rupiah ==**  
(dengan huruf)

Untuk pembayaran : Biaya Pelaksanaan Program Penelitian Tahap Kedua, sesuai Kontrak No.011/SP2H/PT/LL7/2023

**Rp4.800.000,00**

Kuasa Pengguna Anggaran,

Surabaya,  
Rektor Universitas Gresik

ttd + stempel

Prof. Dr. Dyah Sawitri, S.E., M.M.  
NIP 196704192005012001

dr. Riski Dwi Prameswari, M.Kes.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH VII**

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya 60117  
Telepon(031) 5925418, 5925419, 5947473, Faksimile 5947479  
Laman lldikti7.kemdikbud.go.id, Surel ult.lldikti7@kemdikbud.go.id

**BERITA ACARA PEMBAYARAN**

Nomor : **011/BAP/SP2H/PT/LL7/2023**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh tiga yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. Dyah Sawitri, S.E., M.M.  
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII  
Alamat : Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : dr. Riski Dwi Prameswari, M.Kes.  
Jabatan : Rektor  
NPWP : 01.568.326.1-612.000  
Alamat : Jl Arif Rahman Hakim 2B Gresik, Jawa Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Gresik yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

A. Berdasarkan :

- No. dan tanggal DIPA : SP DIPA- 023.17.1.690523/2023 revisi ke-4 tanggal 31 Maret 2023  
- No. dan Tanggal SP2H : 011/SP2H/PT/LL7/2023, Tanggal 19 Juni 2023  
- Nilai SP2H : **Rp16.000.000,00**  
(Enam belas juta rupiah)  
- Uraian Pekerjaan : Pelaksanaan Program Penelitian

B. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Tahap Kesatu  
2. Perhitungan Pembayaran
- |   |                        |
|---|------------------------|
| a. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini  | <b>Rp11.200.000,00</b> |
| b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu | <b>Rp,- (+)</b>        |
| c. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini  | <b>Rp11.200.000,00</b> |

C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui **Bank BRI** Rekening No. **119901000264307** atas nama Universitas Gresik

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Ttd+stempel

Prof. Dr. Dyah Sawitri, S.E., M.M.  
NIP 196704192005012001

dr. Riski Dwi Prameswari, M.Kes.

PTS



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH VII

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya 60117  
Telepon(031) 5925418, 5925419, 5947473, Faksimile 5947479  
Laman lldikti7.kemdikbud.go.id, Surel ult.lldikti7@kemdikbud.go.id

**BERITA ACARA PEMBAYARAN**

Nomor : 011/BAP/SP2H/PT/LL7/2023

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh tiga yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. Dyah Sawitri, S.E., M.M.  
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII  
Alamat : Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : dr. Riski Dwi Prameswari, M.Kes.  
Jabatan : Rektor  
NPWP : 01.568.326.1-612.000  
Alamat : Jl Arif Rahman Hakim 2B Gresik, Jawa Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Gresik yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

- A. Berdasarkan :
  - No. dan tanggal DIPA : SP DIPA- 023.17.1.690523/2023 revisi ke-4 tanggal 31 Maret 2023
  - No. dan Tanggal SP2H : 011/SP2H/PT/LL7/2023, Tanggal 19 Juni 2023
  - Nilai SP2H : **Rp16.000.000,00**  
(Enam belas juta rupiah)
  - Uraian Pekerjaan : Pelaksanaan Program Penelitian

- B. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Tahap Kedua
2. Perhitungan Pembayaran
  - a. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp4.800.000,00**
  - b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu **Rp11.200.000,00 (+)**
  - c. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp16.000.000,00**

- C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui **Bank BRI** Rekening No. **119901000264307** atas nama Universitas Gresik

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Ttd+stempel

Prof. Dr. Dyah Sawitri, S.E., M.M.  
NIP 196704192005012001

dr. Riski Dwi Prameswari, M.Kes.

PTS

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK**  
**Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Riski Dwi Prameswari, M.Kes.  
Jabatan : Rektor  
Institusi : Universitas Gresik  
No : 011/SP2H/PT/LL7/2023  
Jumlah Judul : 1 judul  
Jumlah Dana : Rp16.000.000,00

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Pelaksanaan Program Penelitian dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Pelaksanaan Program Penelitian;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Pelaksanaan Program Penelitian yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan *softcopy* Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pelaksanaan Program Penelitian.

Surabaya,  
Rektor Universitas Gresik

Materai 10.000  
Cap+tttd

dr. Riski Dwi Prameswari, M.Kes.